



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 93/PDT/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

BACHNIR, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih No. 3 RT 01/RW 03, Kelurahan Kampung Tengan, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Abdul Hakim Harahap, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Khaz & Associates beralamat di Jalan Paus Ujung No.101 F Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 05 November 2020 dibawah register Nomor 333/SK/2020/PN Bkn, sebagai Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi;

lawan

MUHAMMAD DIN LUBIS, bertempat tinggal di Dusun III Pasir Putih, RT 001/RW 001, Kelurahan/Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.H.Zulfikri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat berkantor pada Law Office " Dr ZT & Associates" berkantor di Jalan Soekarno Hatta No.400 B Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/SK/A-Adv/ZT/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 31 Maret 2021 di bawah register Nomor 141/SK/2021/PN

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 93/PDT/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bkn, sebagai Terbanding semula Penggugat Kompensi /
Tergugat Rekonpensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Bkn, tanggal 22 Februari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Sah dan berdasarkan Hukum Sertifikat Hak Milik No. 2377, Surat Ukur No. 03129/Pandau Jaya/2010 tertanggal 11 Oktober 2010 dan Luas : 1440 M² atas nama Penggugat yang berlokasi di Jalan Raya Pandau Permai RT 001/ RW 020 Dusun Bencah Limbat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Kaplingan ukuran 18 M;
Sebelah Barat berbatasan dengan saudara Heni Jen Li ukuran 80 M;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Kaplingan ukuran 18 M;
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Perum Puskopkar 80 M;
4. Menyatakan sah dan berharga alat bukti surat P-1 sampai P-7 yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 2dari11halaman, PutusanNomor 93/PDT/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan merobohkan seluruh bangunan yang berdiri diatas objek perkara;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp.2.270.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
3. Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bangkinang diucapkan pada tanggal 22 Februari 2021 dengan tanpa dihadiri para pihak dan Kuasanya, kemudian diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 1 Maret 2021 masing-masing terhadap Syastri Robby Unaldo, S.H., M.H./Kuasa Penggugat dan Ramdhaan Syahputra, S.H./Kuasa Tergugat. Selanjutnya, Ramadhan Syahputra, S.H. selaku Kuasa Pembanding semula Tergugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4/Akta.Pdt/Bdg/2021/PN Bkn, tanggal 2 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 15 Maret 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 15 Maret 2021;
 4. Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Maret 2021, oleh Kuasa Terbanding telah diajukan kontra memori banding tertanggal 30 Maret 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 31 Maret 2021. Kontra memori banding tersebut telah

Halaman 3dari11halaman, PutusanNomor 93/PDT/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Kuasa Pembanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 April 2021;

5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

6. Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
7. Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Kompensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:
 - Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding / Tergugat untuk seluruhnya;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 83/Pdt.G/2020/ PN. Bkn. Tanggal 22 Februari 2021;
 - Selanjutnya mengadili sendiri;

MENGADILI:

DALAM KONVENSIS:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima Niet Ontvankelijck verklaard (NO);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSIS:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah dengan ukuran 18 M x 40 M yang terletak dahulu di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Sekarang RT. 01/RW. 20, Dusun III Bencah Limbat, Desa Pandau

Halaman 4dari11halaman, PutusanNomor 93/PDT/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Sdr. Naflon Nahar Uk18 M;

Sebelah Timur berbatas dengan Rencana Jalan Uk 40 M;

Sebelah Selatan berbatas dengan Sdr. Zakir Wan Hinada Uk 18 M;

Sebelah Barat berbatas dengan Sdr. H. Napitupulu Uk 40 M;

Adalah milik sah dari Bachnir (Penggugat Rekonvensi);

3. Menyatakan alas hak berupa Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 1580/SH/1982 antara IBRAHIM MAILA dengan BACHNIR adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi mengklaim tanah milik Penggugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2377/2010 atas nama Tergugat Rekonvensi tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos Perkara;

Dan bila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya Ex Aequo et bono;

8. Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:
 1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
 2. Menerima dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 83/Pdt.G/2020/PN.Bkn dan dengan mengadili sendiri memutuskan sebagai berikut:
 - i. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum tanah obyek a quo milik Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 93/PDT/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Menolak Gugatan Rekonvensi Pembanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
 - iii. Menghukum Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Bkn, tanggal 22 Februari 2021, memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI:

DALAM EKSEPSI:

10. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya menyatakan menolak eksepsi-eksepsi tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi-eksepsi tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan eksepsi-eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 93/PDT/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya kesalahan penulisan dalam Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Bkn, sebagaimana dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam memori bandingnya, yaitu “menyatakan diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Payakumbuh hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, padahal perkara aquo disidangkan di Pengadilan Negeri Bangkinang bukan di Pengadilan Negeri Payakumbuh”. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menganggap bahwa penulisan Pengadilan Negeri Payakumbuh adalah kesalahan ketik karena kalau dilihat secara utuh atau keseluruhan putusan bahwa yang menyidangkan perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu dengan melihat Nomor perkara dengan kode Bkn, kemudian di alinea pertama disebutkan Pengadilan Negeri Bangkinang dan pada alinea terakhir juga disebutkan bahwa Majelis Hakim ditunjuk berdasarkan Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding menyatakan bahwa putusan aquo diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang;
12. Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa didasarkan pada bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 2377, Surat Ukur Nomor 03129/Pandau Jaya/2010 tanggal 11 Oktober 2010, luas 1400 M2 atas nama Muhammadin Lubis. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi, juga telah mempertimbangkan bahwa Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan bantahannya terhadap bukti kepemilikan Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2377,

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 93/PDT/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 03129/Pandau Jaya/2010 tanggal 11 Oktober 2010, luas 1400 M2 atas nama Muhammadin Lubis;

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Sertifikat Hak Milik Nomor 2377, Surat Ukur Nomor 03129/Pandau Jaya/2010 tanggal 11 Oktober 2010, luas 1400 M2 atas nama Muhammadin Lubis adalah bukti otentik, yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat. Oleh karena Pemanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak dapat membantah keberadaan bukti tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi berhak atas tanah obyek sengketa dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

DALAM REKONPENSI:

- Menimbang, bahwa dalam memori banding Kuasa Pemanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mendalilkan tanah obyek sengketa adalah milik sah Bahcnir dan sangat beralasan hukum Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonpensi. Dalam kontra memori bandingnya Kuasa Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan pertimbangan hukum Judex Factie sudah benar karena obyek dan persoalannya adalah sama sebagaimana yang telah dipertimbangkan di dalam gugatan kompensi;
- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai gugatan rekonpensi, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri

Halaman 8dari11halaman, PutusanNomor 93/PDT/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, maka putusan mengenai gugatan rekonsensi haruslah ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

16. Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, maka Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;
17. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Bkn tanggal 22 Februari 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;
18. Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura / R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

19. M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 83/Pdt.G/ 2020/PN Bkn, tanggal 22 Februari 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 93/PDT/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

20. Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 yang terdiri dari Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Syafwan Zubir, S.H., M.Hum. dan Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Urusan Rambe, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Syafwan Zubir, S.H., M.Hum.

Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.

ttd

Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H.

PaniteraPengganti

ttd

Urusan Rambe, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp.10.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 93/PDT/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp. 130.000,00
4. Jumlah Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 93/PDT/2021/PT PBR.